

**PENGARUH SISTEM *E-FILLING* DAN *E-BILLING* TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN
INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERATING
PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG
TERDAFTAR DI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR**

Disusun Oleh :

**CLAUDIA CHERY YORANDA SINAGA
NPM : 17 11 0035**

SKRIPSI



**PEMINATAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul:

PENGARUH SISTEM *E-FILLING* DAN *E-BILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Yang dibuat untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Ekonomi dari Universitas Harapan Medan dapat dipertanggung jawabkan dalam beberapa hal berikut:

1. Saya adalah satu-satunya pengarang/penulis hasil karya ini.
2. Karya ilmiah ini adalah asli, dan bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan.
3. Karya ilmiah ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Fakultas Ekonomi Bisnis UnHar Medan atau Perguruan Tinggi atau instansi manapun.
4. Saya dengan ini menyerahkan hak cipta karya ilmiah ini kepada Universitas Harapan Medan, dengan demikian sejak saat ini pemanfaatan karya ilmiah ini oleh pihak mana pun juga tidak dibenarkan tanpa ada persetujuan tertulis dari Universitas Harapan Medan.
5. Saya menyetujui dan memberikan hak kepada Dewan Redaksi Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Bisnis UnHar Medan untuk mengedit sesuai pedoman penulisan artikel yang ditentukan sekaligus mempublikasikan tulisan saya dengan tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pemegang hak cipta.
6. Saya sadar sepenuhnya, jika dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini saya telah melakukan pelanggaran hak cipta baik disengaja ataupun tidak, maka saya bersedia dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur oleh Universitas Harapan Medan.

Medan, Februari 2022
Penulis

Claudia Chery Yoranda Sinaga
NPM. 17 11 0035

**UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN
FAKULTAS EKONOMI BISNIS**

PENANGGUNG JAWAB SKRIPSI

Skripsi dengan judul:

**PENGARUH SISTEM *E-FILLING* DAN *E-BILLING* TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL
MODERATING PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG
TERDAFTAR DI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR**

Yang disusun oleh:

Nama : Claudia Chery Yoranda Sinaga
NPM : 17 11 0035
Fakultas : Ekonomi Bisnis
Jenjang : Strata-I
Program Studi : Akuntansi
Peminatan : Akuntansi dan Manajemen Perpajakan

1. Penanggung Jawab I
Mhd. Karya Satya Azhar.,S.E., M.Si.,Ak.,CA.,CPA
NIDN. 0117088303
(Dosen Pembimbing I)
.....
2. Penanggung Jawab II
Azwansyah Habibie.,S.E., M.Ak
NIDN. 0129098503
(Dosen Pembimbing II)
.....

Medan, Februari 2022
Ketua Program Studi Akuntansi

**UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN
FAKULTAS EKONOMI BISNIS**

PERSETUJUAN ADMINISTRASI AKADEMIK

Skripsi dengan judul:

**PENGARUH SISTEM *E-FILLING* DAN *E-BILLING* TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL
MODERATING PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG
TERDAFTAR DI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR**

Yang disusun oleh:

Nama : Claudia Chery Yoranda Sinaga
NPM : 17 11 0035
Fakultas : Ekonomi Bisnis
Jenjang : Strata-I
Program Studi : Akuntansi
Peminatan : Akuntansi dan Manajemen Perpajakan

Tanggal.....

Ketua Program Studi Akuntansi

()

Tanggal

Dekan FEB UnHar

(Dra. Listiorini, M.Si)

**UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN
FAKULTAS EKONOMI BISNIS**

BERITA ACARA UJIAN

Panitia Ujian Akhir Studi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB)
Universitas Harapan (UnHar) Medan dalam sidangnya yang diselenggarakan pada,
Hari....., Tanggal.....

Skripsi dengan judul:

**PENGARUH SISTEM *E-FILLING* DAN *E-BILLING* TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL
MODERATING PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG
TERDAFTAR DI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR**

Yang disusun oleh:

Nama : Claudia Chery Yoranda Sinaga
NPM : 17 11 0035
Fakultas : Ekonomi Bisnis
Jenjang : Strata-I
Program Studi : Akuntansi
Peminatan : Akuntansi dan Manajemen Perpajakan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : () Lulus Judisium
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Mengulang
Tanggal.....

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1.
(Ketua Penguji)
2.
(Penguji I)
3.
(Penguji II)

ABSTRAK

PENGARUH SISTEM *E-FILLING* DAN *E-BILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Sistem pemungutan pajak adalah suatu proses pemungutan pajak dimana wajib pajak diwajibkan membayar pajak terutang kepada pemerintah. Sistem pemungutan pajak yang diakui di Indonesia ada 3 yaitu *Withholding System*, *Self Assessment System*, dan *Official Assessment System*. Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajak dari sistem *Official Assessment* menjadi sistem *Self Assessment*. Pada sistem *Self Assessment System* wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar wajib SPT di KPP Pratama Medan Timur sebanyak 100 responden dengan metode slovin.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sistem *E-Billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Internet dapat memoderasi pengaruh Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Internet dapat memoderasi pengaruh Sistem *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci : Sistem *E-Filling*, *E-Billing* Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemahaman Internet

ABSTRACT

THE EFFECT OF E-FILLING AND E-BILLING SYSTEMS ON TAXPAYER COMPLIANCE WITH INTERNET UNDERSTANDING AS A MODERATING VARIABLE ON INDIVIDUAL TAXPAYERS REGISTERED AT KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

The tax collection system is a tax collection process in which taxpayers are required to pay taxes owed to the government. There are 3 recognized tax collection systems in Indonesia, namely the Withholding System, Self Assessment System, and the Official Assessment System. Indonesia has replaced the tax collection system from the Official Assessment system to the Self Assessment system. In the Self Assessment System system, taxpayers are entrusted with calculating, paying, and self-reporting the amount of tax that should be owed based on tax laws and regulations. This study aims to determine the factors that affect taxpayer compliance. The sample used in this study were all individual taxpayers who were registered as mandatory SPT at KPP Pratama Medan Timur as many as 100 respondents with the slovin method.

The results of this study indicate that the E-Filling System has an effect on Taxpayer Compliance, the E-Billing System has an effect on Taxpayer Compliance, Understanding the Internet can moderate the effect of the E-Filling System on Taxpayer Compliance, Internet Understanding can moderate the effect of the E-Billing System on Compliance Taxpayer.

Keywords: *E-Filling System, E-Billing Taxpayer Compliance and Internet Understanding*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Atas Segala Rahmat Dan Hidayah Nya Sehingga Saya Dapat Menyelesaikan Skripsi Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Harapan Medan.

Pada Kesempatan Ini, Mengingat Banyak nya Bantuan Dukungan Dan Bimbingan Yang Diterima Selama Penyusunan Skripsi Ini Saya Sebagai Penulis Ingin Menyampaikan Penghargaan Dan Ribuan Terima Kasih Kepada :

1. Ibu Dra. Listiorini, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Harapan Medan.
2. Ibu Zuwina Miraza, S.E., MBA selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Harapan Medan.
3. Bapak/Ibu selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Harapan Medan.
4. Bapak Muhamad Arief S.E.,M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Harapan Medan.
5. Bapak Mhd Karya Satya Azhar.,SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CPA selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu memberikan petunjuk dan pengarahan yang Sangat Baik Dalam Penulisan Skripsi Ini.
6. Bapak Azwansyah Habibie S.E. M.Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu memberikan petunjuk dan pengarahan yang sangat baik dalam Penulisan Skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Harapan Medan.
8. Suami saya Ram Singh Rathore yang telah banyak memberikan dorongan baik moral, materil dan spiritual untuk membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orang tua tercinta dan kedua kakak saya Agrechia dan Birdy yang telah banyak memberikan dorongan baik moral, materil maupun spiritual dan bekerja keras untuk mendukung anak nya menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat saya yang sudah mendukung dan menemani di saat suka maupun duka untuk menyelesaikan skripsi ini khususnya buat Devi Octovani, Intan Agustin, Shella Alanda, Sadar Irwanto Sirait, Dedy Zakaria Pulungan.

Medan, Februari 2022
Penulis

Claudia Chery Yoranda Sinaga

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
PENANGGUNG JAWAB SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN ADMINISTRASI AKADEMIK	iii
BERITA ACARA UJIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teoritis.....	10
1.. Kepatuhan Wajib Pajak.....	10
2.. Sistem E-Filling.....	14
3.. Sistem <i>E-Billing</i>	16
4.. Pemahaman Internet.....	18
C. Kerangka Konseptual.....	19
D. Hipotesis.....	21
1.. Pengaruh Sistem <i>E-Filling</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	22
2.. Pengaruh Sistem <i>E-Billing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	22
3.. Pengaruh Sistem <i>E-Filling</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi Pemahaman Internet.....	23
4.. Pengaruh <i>E-Billing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi Pemahaman Internet.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B..Lokasi Penelitian.....	25
C..Populasi dan Sampel Penelitian.....	25
D. Sumber Data Penelitian.....	26
E..Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	27
F..Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	27
G. Teknik Analisis Data Penelitian.....	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	35
B. Hasil penelitian.....	36
1. Deskripsi Umum Responden Penelitian.....	36
2. Uji Kualitas Data.....	37
a. Uji Validitas.....	37
b. Uji Reliabilitas.....	39
3. Uji Asumsi Klasik.....	40
a. Uji Normalitas.....	40
b. Uji Heterokedastisitas.....	41
c. Uji Multikolinieritas.....	42
4. Uji Hipotesis.....	43
a. Uji t.....	43
5. Uji Kelayakan Model.....	44
C. Pembahasan.....	48
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	 52
A. Simpulan.....	52
B. Saran.....	52
 DAFTAR PUSTAKA.....	 54
RIWAYAT HIDUP.....	57
LAMPIRAN.....	58

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul	Halaman
II. 1	Penelitian Terdahulu.....	9
III. 1	Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	27
III. 2	Koefisien Determinasi.....	33
IV. 1	Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin.....	36
IV. 2	Karakteristik Respondedn Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	37
IV. 3	Karakteristik Responden berdasarkan Lama Jadi Wajib Pajak.....	37
IV. 4	Hasil Uji Validitas Sistem <i>E-Filling</i>	38
IV. 5	Hasil Uji Validitas Sistem <i>E-Billing (X2)</i>	38
IV. 6	Hasil Uji Validitas Pemahaman Internet (Z).....	39
IV. 7	Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	39
IV. 8	Hasil Uji Reliabilitas.....	40
IV. 9	Hasil Uji Normalitas.....	40
IV. 10	Hasil Uji Multikolinearitas.....	42
IV. 11	Hasil Uji t.....	43
IV. 12	Hasil Uji F.....	44
IV. 13	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	45
IV. 14	Hasil Uji Signifikansi Pemahaman Internet dalam Memoderasi Pengaruh Sistem <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	46
IV. 15	Hasil Uji Signifikansi Pemahaman Internet dalam Memoderasi Pengaruh Sistem <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	47

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul	Halaman
II. 1	Kerangka Konseptual.....	21
IV. 1	Grafik <i>Scatterplot</i>	41

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamiran	Judul	Halaman
Lampiran 1.	Kuesioner Penelitian.....	57
Lampiran 2.	Data Tabulasi Responden.....	62
Lampiran 3.	Hasill uji SPSS.....	72

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemungutan pajak adalah suatu proses pemungutan pajak dimana wajib pajak diwajibkan membayar pajak terutang kepada pemerintah. Sistem pemungutan pajak yang diakui di Indonesia ada 3 yaitu *Withholding System*, *Self Assessment System*, dan *Official Assessment System*. Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajak dari sistem *Official Assessment* menjadi sistem *Self Assessment*. Pada sistem *Self Assessment System* wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (www.pajak.go.id). Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) tahun 2018, penerimaan negara diestimasikan sejumlah Rp1.894,7 triliun. Estimasi dana yang akan diterima berasal dari pendapatan pajak sejumlah Rp1.618,1 (Seribu Enam Ratus Delapan Belas Koma Satu) triliun, pendapatan lain pemerintah selain dari pajak sejumlah Rp275,4 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Koma Empat) triliun dan penerimaan dari hibah sejumlah Rp1,2 (Satu Koma Dua) triliun. Pencapaian target yang sudah direncanakan diharapkan dapat tercapai melalui berbagai kegiatan yang akan dilakukan pemerintah yakni melalui peningkatan dalam bidang perpajakan serta Kepabeanan dan Cukai dilakukan dengan peningkatan kualitas data dan Sistem Informasi Perpajakan agar lebih modern mengikuti perkembangan teknologi terkini dan selalu dilakukan perbaharuan, melalui penggunaan system *e-filing*, *e-form* dan *e-faktur* serta menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (www.kemenkeu.go.id).

Direktorat Jenderal Pajak mencatat jumlah SPT tahunan yang sudah disampaikan per 24 April 2020 mencapai 9,88 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya pada tanggal yang sama yang sudah mencapai 11,78 juta. Catatan Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan jumlah wajib pajak SPT per 2019 mencapai 18,33 juta wajib pajak sedangkan pada 2020 mencapai 19 juta wajib pajak. Pada 24 April 2019 rasio kepatuhan formal sudah mampu mencapai 64,2%, tetapi pada tahun 2020 rasio kepatuhan formal tercatat hanya sebesar 52%. (<https://ekonomi.bisnis.com>). Berdasarkan data tersebut, target kepatuhan pajak mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 64,2% ke 52% sehingga perlu diteliti apa saja faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri Wajib Pajak dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak (Prabawa dan Noviani, 2012). Peningkatan penerimaan pajak ini tidak terlepas dari adanya kebijakan *tax amnesty*. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak juga meluncurkan *e-billing* untuk kemudahan pembayaran pajak secara elektronik.

Menurut Agniveda dan Supadmi (2020) reformasi perpajakan perlu dilakukan agar masyarakat mampu tertib melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *e-filing*. *E-Filing* adalah fasilitas yang membantu wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan dalam hal penyampaian SPT menggunakan

perangkat yang terhubung dengan internet dan dapat dilakukan secara seketika (online dan realtime). Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal (DJP) 2018 menunjukkan sampai tahun 2019 pengguna *e-filling* baru mencapai 55% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar. Dapat dikatakan kesadaran pelaporan pajak melalui *e-filling* masih rendah. Hal tersebut berdasarkan hasil laporan kinerja yang terlihat dalam rasio penerapan *e-filling* oleh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2015 - 2019 belum mencapai 100% (www.pajak.go.id). Penelitian yang dilakukan oleh Paratam dan Sudiartana (2019) menyatakan bahwa *E-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Eugenia dkk, (2015) menyatakan bahwa *E-Filling* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

E-billing adalah pembayaran pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan kode billing sebagai kode transaksi. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik, dilakukan melalui bank atau pos persepsi dengan menggunakan kode billing. Direktorat jenderal pajak (2017) mengemukakan bahwa manfaat dari adanya *e-billing* yaitu sistem pembayaran menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih akurat. Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik yang ditetapkan pada 13 Oktober 2015, menyatakan bahwa fasilitas *e-billing* sudah dapat diterapkan diseluruh wilayah Indonesia dalam rangka penyempurnaan pembayaran pajak secara elektronik. Menurut PER-6/PJ/2014 Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang di administrasikan oleh Biller oleh Direktorat Jendral Pajak dan menerapkan *e-*

billing. Direktorat jenderal pajak (2017) per 1 Juli 2016 juga mengharuskan seluruh Wajib Pajak menggunakan *e-billing* dalam pembayaran pajak. Namun sampai pada tahun 2016 hanya sebagian kecil WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur yang menggunakan fasilitas *e-billing* untuk membayar pajak. Menurut Marjan (2014) ada beberapa faktor yang memengaruhi masyarakat dalam membayar pajak yaitu faktor rendahnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara serta hukum pajak yang berlaku di Indonesia, banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah, dan masyarakat berpenghasilan tinggi lebih taat dalam melaporkan kewajiban pajaknya dibandingkan masyarakat yang berekonomi lemah karena, orang yang berpenghasilan tinggi banyak memiliki bukti potong yang diterima sehingga lebih cenderung taat dalam melaporkan pajak yang dibayarkan. Penelitian yang dilakukan oleh Agniveda dan Supadmi (2019) menyatakan bahwa *E-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Fadhillah dan Safari (2020) menyatakan bahwa *E-Billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Penggunaan sistem *e-filling* membutuhkan koneksi internet, maka apabila ingin menggunakan *e-filling* pengguna diwajibkan dapat menggunakan internet. Namun dalam kenyataannya, banyak masyarakat Indonesia yang belum mampu menggunakan internet. Berdasarkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2018, hasil survei penetrasi pengguna internet didapat 64,8% dari total populasi penduduk Indonesia yang dapat mengoperasikan internet (AJPII, 2018:6-8). Penelitian yang dilakukan oleh Paratam dan Sudiartana (2019) menyatakan bahwa pemahaman internet mampu memoderasi pengaruh *E-Filling*

dan *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Agniveda dan Supadmi (2019) menyatakan bahwa *E-Filling* tidak mampu memoderasi pengaruh *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Pratama dan Sudiartana (2019). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada tempat dan tahun yang diteliti. Dari latar belakang permasalahan diatas serta dilandasi dengan beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan dari masing-masing hasil sehingga tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh penerapan System *E-Filling* dan *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai variabel moderating pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan System *E-filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur?
2. Apakah penerapan System *E-billing* berepngaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur?

3. Apakah penerapan System *E-filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai variabel moderating pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur?
4. Apakah penerapan System *E-billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai variabel moderating pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh System *E-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh System *E-billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh System *E-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi Pemahaman Internet pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh System *E-billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi Pemahaman Internet pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Bagi Dirjen Pajak

Bagi Direktorat Pajak memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan penyuluhan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan. Untuk menambah koleksi pengetahuan mahasiswa lain serta sebagai acuan untuk penelitian berikutnya. Sebagai penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada dilapangan.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Sunarto (2020) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling*, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-filling*, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan Fadhillah dan Sapari (2020) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing*, *E-Filling* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penerapan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Pratama dkk, 2019 dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai variabel moderasi pada KPP Gianyar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem *E-Filling* dan *E-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman Internet dapat memoderasi pengaruh Penerapan Sistem *E-filling* dan *E-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan Agniveda dan Supadmi (2019) dengan judul Pengaruh Penerapan *E-Filling* dengan Pemahaman Internet sebagai variabel pemoderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP pegawai negeri sipil dan pemahaman internet

tidak mampu memoderasi pengaruh penerapan *e-filing* pada kepatuhan WPOP pegawai negeri sipil di KPP Pratama Denpasar Timur.

Penelitian yang dilakukan Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) dengan judul Pengaruh *E-Filling*, *E-Billing* dan *E-Faktur* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada BMT se-Kabupaten Kudus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan, *e-billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan, *e-faktur* berpengaruh terhadap kepatuhan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1	Sunarto (2020)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> , Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>e-filing</i> , pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Khusnul Fadilah dan Sapari (2020)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Billing</i> , <i>E-Filling</i> dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem <i>e-billing</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan sistem <i>e-filing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penerapan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	I Wayan Mei Soma Eka Pratama, Aniek Yuesti dan I Made Sudiartana (2019)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> dan <i>E-Billing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai variabel moderasi pada KPP Gianyar	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> dan <i>E-billing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman Internet dapat memoderasi pengaruh Penerapan Sistem <i>E-filling</i> dan <i>E-biling</i> terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Sambungan Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
4	I Gusti Ngurah Agung Putra Agniveda dan Ni Luh Supadmi (2019)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filling</i> dengan Pemahaman Internet sebagai variabel pemoderasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan <i>e-filling</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP pegawai negeri sipil dan pemahaman internet tidak mampu memoderasi pengaruh penerapan <i>e-filling</i> pada kepatuhan WPOP pegawai negeri sipil di KPP Pratama Denpasar Timur.
5	Husnurrosyidah dan Suhadi (2017)	Pengaruh <i>E-Filling</i> , <i>E-Billing</i> dan E-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada BMT se-Kabupaten Kudus.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>e-filing</i> berpengaruh terhadap Kepatuhan, <i>e-billing</i> berpengaruh terhadap Kepatuhan, <i>e-faktur</i> berpengaruh terhadap kepatuhan.

B. Kerangka Teoritis

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Menurut Zain dalam Wijoyanti (2010) kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada

waktunya. Ada dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil:

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai undang-undang.

Sedangkan menurut Fidel (2010) mendefinisikan wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu antara lain:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi:
 - 1) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
 - 2) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
 - 3) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir 2) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak berikutnya.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada 31 Desember

tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.

- c. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Undang-Undang No.16 tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.
- 2) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

- 3) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.
- 4) Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan.

Identifikasi indikator-indikator kepatuhan wajib pajak orang pribadi tersebut sesuai dengan kewajiban pajak dalam *self assessment system* yaitu:

- a) Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak untuk mendapatkan NPWP. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui *e-register* (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- b) Menghitung pajak oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil.
- c) Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak, misal: angsuran PPh 25 dilakukan setiap bulan oleh wajib pajak sendiri, PPh 29 pelunasan pada akhir tahun dan sebagainya. Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat 17 Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil diKPP atau KP2KP terdekat atau *e-payment*.
- d) Pelaporan dilakukan wajib pajak sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, untuk melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak, baik yang dilakukan sendiri oleh

wajib pajak maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, serta melaporkan harta dan kewajiban wajib pajak.

2. Sistem *E-Filling*

E-Filling adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik dalam bentuk dokumen yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (djponline.pajak.go.id) maupun penyedia jasa aplikasi atau *Application Service Provider* (Pandiangan, 2014:39). Menurut Fidel (2010:56) *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *online* dan *realtime*. *E-filing* dijelaskan oleh Gita (2010) sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik dalam pasal 1, Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa "Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*Application Service Provider*) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak". Dalam pasal 2 dijelaskan persyaratan sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yaitu:

- a. Berbentuk Badan.

Perusahaan penyedia jasa harus berbentuk badan, yaitu sekumpulan orang ataupun modal yang melakukan usaha atau pun tidak melakukan usaha yang berorientasi pada laba atau non-laba.

b. Memiliki Izin Usaha Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)

Penyedia jasa aplikasi merupakan perusahaan yang sudah memiliki izin dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT secara *online* yang *realtime*.

c. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Perusahaan penyedia jasa aplikasi harus mengukuhkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya sebagai Pengusaha Kena Pajak.

d. Menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Perusahaan yang ingin menjadi perusahaan penyedia jasa aplikasi harus menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak.

E-filing bertujuan untuk mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Penerapan *system e-filing* diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak. *E-filling* juga dirasakan manfaatnya oleh Kantor Pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT

dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, dan pengarsipan laporan SPT. Sistem *e-filing* melalui website Direktorat Jenderal pajak dapat digunakan untuk:

- 1) Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi formulir 1770S. SPT ini digunakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas.
- 2) Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770SS. SPT ini digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya dari satu pemberi kerja (sebagai Karyawan) dan jumlah penghasilan brutonya tidak melebihi Rp 60.000.000 (enam puluh jutarupiah) setahun serta tidak terdapat penghasilan.

Wajib pajak yang akan menyampaikan SPT melalui *e-Filling* harus memiliki *Electronic Filling Identification Number* (e-FIN). e-FIN adalah nomor identitas yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak terdaftar kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan *e-Filling*. *e-FIN* dapat diaktifkan di KPP terdekat atau di KPP tempat wajib pajak terdaftar dan juga dapat dilakukan di tempay di luar kantor seperti pojok pajak, Mobile Tax Unit, atau Mal Pelayanan Publik yang di tentukan.

Adapun Sistem *E-Filling* menurut Sulistyorini (2017) dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a) Pemahaman
- b) Kemudahan dan

c) Manfaat

3. Sistem *E-Billing*

Billing system atau sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah serangkaian proses yang meliputi kegiatan pendaftaran peserta *Billing*, pembuatan Kode *Billing*, pembayaran berdasarkan Kode *Billing*, dan rekonsiliasi *Billing* dalam sistem modul penerimaan Negara (Pandiangan, 2014:38). Sedangkan menurut PER-26/PJ/2014 Pasal 1 ayat 2, *Billing System* adalah metode pembayaran elektronik menggunakan kode billing. Wajib pajak yang akan membayar pajaknya melalui *e-Billing* harus memiliki kode Billing. Menurut PER-26/PJ/2014 Pasal 1 ayat 5, Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *Billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak. Wajib pajak dapat memperoleh Kode Billing melalui pengisian data secara elektronik di *website* direktorat jenderal pajak (<http://sse2.pajak.go.id> dan <http://sse3.pajak.go.id>). Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pada bank atau pos dengan menggunakan Kode *Billing* yang telah dibuat sebelumnya.

Adapun mekanisme pembayaran pajak secara elektronik melalui *e-billing*:

a. Cara registrasi menjadi peserta Billing

- 1) Buka situs *Billing System* melalui internet <http://sse.pajak.go.id> untuk mendaftarkan User ID dan *Personal Identification Number* (PIN)
- 2) Masukkan data berupa NPWP, alamat e-mail yang valid untuk konfirmasi, dan User ID yang diinginkan.

- 3) Akan menerima konfirmasi aktivasi melalui e-mail yang telah dimasukkan pada tahap sebelumnya. Pada *e-mail* tersebut akan tertera PIN dan *User ID* yang telah didaftarkan beserta link aktivasi.
- 4) Klik link aktivasi tersebut atau masukkan kode aktivasi secara manual.

b. Cara pembuatan Kode *Billing*

Kode *Billing* adalah kode yang akan diperoleh setelah memasukkan data transaksi perpajakan secara elektronik yang akan digunakan sebagai kode pembayaran pajak di *teller*.

Adapun Sistem *E-Billing* menurut Sulistyorini (2017) dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Pemahaman
- 2) Kemudahan dan
- 3) Manfaat

4. Pemahaman Internet

Internet (*Interconnected-networking*) merupakan rangkaian computer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Menurut Conner (2005) mendefinisikan internet adalah: "Internet, sistem informasi global berbasis komputer. Internet merupakan jaringan komputer yang saling terkoneksi. Tiap jaringan komputer dapat mencakup puluhan, ratusan bahkan ribuan komputer, dan memungkinkan mereka untuk berbagi informasi satu dengan yang lain dan untuk berbagi sumber-sumber daya komputerisasi seperti super komputer yang kuat dan database informasi." Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan pemahaman memiliki kata dasar

paham yang berarti pandai dan mengerti benar proses, cara, perbuatan (tentang suatu hal).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan pemahaman internet adalah mengerti benar tentang apa itu internet dan mengetahui bagaimana cara menggunakan internet. Pada awalnya, internet dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk tujuan militer. Dewasa ini, sesuai dengan perkembangan internet yang sangat pesat, tujuan internet tidak hanya untuk keperluan militer, akan tetapi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari, diantaranya:

a. Memperoleh informasi,

Internet sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya memberikan informasi yang dibutuhkan pengguna. Dengan adanya internet, pengguna dapat dengan mudah memperoleh berbagai informasi, contohnya adalah informasi mengenai prosedur penggunaan dan perkembangan e-filing

b. Menambah pengetahuan,

Di dalam kehidupan sehari-hari, seseorang memerlukan banyak pengetahuan. Internet memberikan kebebasan akses untuk kita mencari atau mendapatkan pengetahuan yang diperlukan, sebagai contoh adalah pengetahuan mengenai Peraturan Perundang-undangan. Pengetahuan tersebut akan sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak.

c. Memberikan kecepatan untuk mengaksesnya.


Internet memberikan kecepatan dalam mengakses berbagai informasi, pengetahuan dan kepentingan lainnya. Contohnya adalah dengan adanya

Internet akan memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam mengakses *e-filing* dan menerima verifikasinya.

C. Kerangka Konseptual

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya dibidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan perpajakan adalah dengan memperbarui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau biasa dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. *E-billing* dan *e-filing* merupakan bagian dari modernisasi sistem perpajakan, dimana dengan menggunakan *e-billing* memudahkan Wajib Pajak untuk membayar pajak secara elektronik. *E-billing* adalah pembayaran pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan kode billing sebagai kode transaksi. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik, dilakukan melalui bank atau pos persepsi dengan menggunakan kode billing. Sedangkan dengan sistem *e-filing* Wajib Pajak tidak perlu repot lagi datang ke KPP untuk melaporkan SPTnya, wajib pajak cukup melaporkan SPT

dengan menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Sama halnya dengan *e-billing*, *sistem e-filling* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuannya dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. Berdasarkan uraian kerangka berfikir di atas, maka dapat dibuat sebuah kerangka konseptual mengenai penelitian ini sebagai berikut:



Sumber: data diolah, 2021

Gambar II.1 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

1. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat agar selalu tertib sebagai wajib pajak. Untuk itu Pemerintah berusaha melakukan reformasi perpajakan baik dalam hal

kebijakan maupun administrasi dengan tujuan agar wajib pajak merasa lebih mudah dan nyaman dalam melakukan pembayaran pajak (Pratama dan Sudiartana, 2019). Selanjutnya dengan adanya penggunaan *e-filling* dengan memanfaatkan jaringan internet, maka Wajib Pajak dituntut untuk dapat mengoperasikan internet. Sehingga perlu adanya pengetahuan dalam melakukan pembayaran pajak secara *online*, dimana hal ini akan memberikan manfaat lebih bagi wajib pajak itu sendiri untuk dapat tertib secara administrasi, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dengan pembayaran secara *online*. Selain itu akan membentuk sebuah sikap positif dari Wajib Pajak dalam melaporkan SPT nya.. Hal tersebut seiring dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ismail dan Amalo (2018) serta Suprayoga dan Hasymi (2018) yang dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa penggunaan *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Sistem *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Medan Timur

2. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Dalam teori *Technology Acceptance Model* diharapkan mampu menjelaskan bagaimana penerapan *e-system* perpajakan seperti *e-billing* dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak merasakan manfaat dan kemudahan dalam penggunaan

e-billing perpajakan maka penerepan *e-sytem* pajak akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak (Pratama dan Sudiartana, 2019). Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menyediakan sistem yang mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Sistem *e-billing* merupakan sistem yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya secara online melalui ATM atau bank persepsi kapanpun dan dimanapun. Menurut Putri (2019) menyatakan bahwa *e-Billing* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya *e-Billing*, Wajib Pajak akan lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak kapan pun secara *online* dan juga dapat meningkatkan keamanan dalam melaksanakan transaksi pajak.

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Sistem *E-Billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Medan Timur

3. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi Pemahaman Internet

Sistem e-filing merupakan pengisian dan penyampaian SPTWajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam penyampaian SPT dengan memanfaatkan jaringan internet. Menurut Lim (2011). pemahaman internet adalah mengerti benartentang apa itu internet dan mengetahui bagaimana cara menggunakaninternet. Untuk dapat menggunakan sistem tersebut, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau

paham terhadap internet yaitu mengetahui bagaimana cara mengoperasikan internet. Apabila Wajib Pajak tidak dapat mengoperasikan internet, penerapan sistem tersebut tidak berpengaruh apa-apa terhadap kenyamanan dan kemudahan dalam menyampaikan SPT kepada kantor pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian Nurhidayah (2015) menunjukkan hasil pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh Penerapan Sistem E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Pemahaman Internet memoderasi pengaruh Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Medan Timur

4. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi Pemahaman Internet

Sistem *e-billing* merupakan metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing. Kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui billing system atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak. Pembuatan kode billing secara elektronik yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam penyampaian SPT dengan memanfaatkan jaringan internet. Menurut Laihad (2013) pemahaman internet adalah mengerti atau paham terhadap internet dan mengetahui bagaimana cara mengoperasikan internet. Untuk dapat menggunakan sistem tersebut, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap internet yaitu mengetahui bagaimana cara mengoperasikan internet. Apabila Wajib Pajak tidak dapat mengoperasikan internet, penerapan sistem tersebut tidak berpengaruh

apa-apa terhadap kenyamanan dan kemudahan dalam menyampaikan SPT kepada kantor pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut.

H₄ : Pemahaman Internet memoderasi pengaruh Sistem E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Medan Timur

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bersifat membuktikan dan menemukan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2017:338). Pada penelitian yang dilakukan, peneliti ingin mengetahui pengaruh variabel independen yakni sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak yang diintervening oleh kesadaran wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Medan Timur di Jl. Sukamulia No. 17 A Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Medan – Indonesia. Waktu penelitian dilakukan dari bulan Maret sampai dengan Juli 2021.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Menurut Sudaryono (2017:166) populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh penulis untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah wajibpajak orang pribadi yang terdaftar wajib SPT di KPP Pratama Medan Timur sebanyak 51.191 (Novira, 2020).

2. Sampel

Menurut Priyastama (2017:12), sampel yaitu sekumpulan data yang diambil dari populasi. Teknik pengambilan sampel yaitu *random sampling*,

maksudnya pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak dan semua populasi penelitian mempunyai kesempatan sama untuk dijadikan sebagai sampel tanpa didasarkan pada kriteria tertentu (Soewadji, 2012:140). Adapun jumlah populasi pada penelitian ini berjumlah 51.191 sehingga termasuk populasi berskala besar dengan ketentuan $e = 10\%$. Rumus pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

n : Jumlah sampel

N : Total populasi

E : Toleransi terjadinya kesalahan (10%)

Sehingga:

$$n = \frac{51.191}{1 + 51.191 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{51.191}{512,91} = 99,80 \text{ (dibulatkan 100 orang)}$$

Jadi jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi terdaftar di KPP Pratama Medan Timur.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan pada penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari objek yang diteliti tanpa menggunakan perantara (Soewadji, 2012:147). Data primer pada penelitian ini disajikan dalam bentuk kuesioner yang berisi item-item pernyataan mengenai permasalahan yang sedang diteliti yakni religiusitas, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini mencakup sejarah KPP Pratama

Medan Timur, struktur organisasi dan data kepatuhan wajib pajak untuk tahun 2015-2019.

E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2017:98) teknik pengumpulan data menggunakan survei dengan cara kuesioner, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Adapun ketentuan dalam skala interval yaitu untuk mengidentifikasi tingkat masing-masing aktivitas responden adalah sebagai berikut :

1. Skor 1 untuk jawaban yang sangat tidak setuju
2. Skor 2 untuk jawaban tidak setuju
3. Skor 3 untuk jawaban setuju
4. Skor 4 untuk jawaban sangat setuju

F. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Berikut ini disajikan definisi operasional variabel penelitian sebagai berikut:

Tabel III.1 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak 2. Kepatuhan dalam menyampaikan SPT 3. Kepatuhan dalam pelaporan yang benar 4. Kepatuhan dalam pembayaran atas tunggakan pajak akhir tahun. 	<i>Likert</i>
		Sumber: Rahayu (2016)	Sumber: Pohan (2017)	

Sambungan Tabel III.1 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
2	Sistem <i>E-Filling</i> (X ₁)	Suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website. (www.pajak.go.id)	1. Pemahaman, 2. Kemudahan, dan 3. Manfaat Sumber : Sulistyorini (2017)	<i>Likert</i>
3	Sistem <i>E-Billing</i> (X ₂)	Sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP) manual (www.pajak.co.id).	1. Pemahaman, 2. Kemudahan, dan 3. Manfaat Sumber : Sulistyorini (2017)	<i>Likert</i>
4	Pemahaman Internet (Z)	Mengerti benar tentang apa itu internet dan mengetahui bagaimana cara menggunakan internet. Sumber : Suprayogo dan Hasyimi (2018)	1. Memperoleh informasi 2. Menambah pengetahuan 3. Kecepatan mengakses Sumber : Nurhidayah (2015:29)	<i>Likert</i>

Sumber : Data diolah Peneliti, 2021

G. Teknik Analisis Data Penelitian

Pada penelitian ini, teknik analisis data penelitian menggunakan pengujian kualitas data, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji hipotesis, uji analisis jalur. Berikut ini dapat dijabarkan mengenai uji analisis statistik sebagai berikut:

1. Uji Kualitas data

a. Uji Validitas

Menurut Priyatno (2017:62) uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa cermat suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur pada kuesioner tersebut. Metode yang digunakan untuk mengetahui tingkat

kenormalan yaitu *Corrected-Item Total Correaltion*, dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, disimpulkan tiap item kuesioner dinyatakan valid.
- b) Nilai $r_{hitung} < r_{tabel}$, disimpulkan tiap item kuesioner dinyatakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Menurut Priyatno (2017:74), uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat menunjukkan dapat dipercaya atau tidak. Metode yang digunakan untuk mengetahui reliabilitas suatu variabel adalah nilai *Cronbach's Alpha*, dengan kriteria pengujian yaitu:

- a) Nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$, disimpulkan bahwa variabel dinyatakan reliabel (konstruk).
- b) Nilai *Cronbach's Alpha* $< 0,60$, disimpulkan bahwa variabel dinyatakan tidak reliabel (tidak konstruk).

2. Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali (2018) pengujian asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang digunakan tidak terdapat multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokolerasi serta untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal.

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018), uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen

atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Apabila variabel tidak berdistribusi secara normal maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov* yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikan diatas 0,05 maka data terdistribusi normal. Sedangkan jika hasil *One Sample Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data tidak terdistribusi normal (Ghozali, 2018).

b. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018), uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dan residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Untuk menentukan heteroskedastisitas dapat menggunakan grafik *scatterplot*, titik-titik yang terbentuk harus menyebar secara acak, tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, bila kondisi ini terpenuhi maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi layak digunakan. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Glejser (Ghozali, 2018).

Dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas melalui uji Glejser dilakukan sebagai berikut (Ghozali, 2018) :

1. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi signifikan statistik, yang berarti data empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas.
2. Apabila probabilitas nilai tes tidak signifikan statistik, maka berarti data empiris yang diestimasi tidak terdapat heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018), uji ini bertujuan menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya antar variabel independen tidak terjadi korelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi adalah sebagai berikut:

- Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
- Jika nilai *tolerance* < 0,10 dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

3. Pengujian Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial untuk menganalisis secara parsial pengaruh sistem *e-filling*, *e-billing* dan pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi pemahaman internet wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur. Berikut ini kriteria pengujian hipotesis, yaitu:

a) Bila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada signifikan $t_{hitung} < 0,05$ maka H_a diterima, berarti:

Secara parsial dapat diprediksi bahwa variabel sistem *e-filling*, *e-billing* dan pemahaman internet berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b) Bila nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada signifikan $t_{hitung} > 0,05$ maka H_0 diterima, berarti:

Secara parsial dapat diprediksi bahwa variabel *sistem e-filling*, *e-billing* dan pemahaman internet tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. *Moderated Regression Analysis (MRA)*

Menurut Ghozali (2016: 356) *Moderated Regression Analysis (MRA)* adalah pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator. *Moderated regression analysis* dinyatakan dalam bentuk model persamaan sebagai berikut:

1. MRA 1 Hipotesis 4 (H_4)

a. Persamaan 2

$$Z = a + b_5X_1 + e$$

b. Persamaan 3

$$e_{absolute} = a - b_6Y$$

Keterangan:

Z = Pemahaman Internet

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X_1 = Sistem E-Filling

e = *Error Disturbances*

$e_{absolute}$ = Nilai *Absolute Residual*

Y = Kepatuhan wajib pajak

2. MRA 2 Hipotesis 5 (H_5)

a. Persamaan 4

$$Z = a + b_7X_2 + e$$

b. Persamaan 5

$$e_{absolute} = a - b_8Y$$

Keterangan:

Z = Pemahaman Internet

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

 X_2 = Sistem E-Billing e = *Error Disturbances* $e_{absolute}$ = Nilai *absolute residual*

Y = Kepatuhan wajib pajak

4. Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit Model*)a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terkait, nilai koefisien tersebut antara nol dan satu (Ghozali, 2018). Koefisien determinasi pada penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan variabel sistem *e-filling*, *e-billing* dan pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi pemahaman internet pada KPP Pratama Medan Timur. Berikut ini data disajikan pedoman digunakan untuk mengetahui koefisien determinasi pada tabel III.2 di bawah ini, yaitu:

Tabel III.2

Koefisien Determinasi

No	Nilai Koefisien	Determinasi
1	0,00 - 0,199	Sangat Rendah
2	0,20 - 0,399	Rendah
3	0,40 - 0,599	Sedang
4	0,60 - 0,799	Kuat
5	0,80 - 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Priyatno (2013:100)

b. Uji F

Uji simultan untuk menganalisis pengaruh sistem *e-filling*, *e-billing* dan pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur. Berikut ini kriteria pengujian hipotesis, yaitu:

- a) Bila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada signifikan $F_{hitung} < 0,05$ maka H_a diterima,

berarti:

Secara simultan diprediksi semua variabel independen terdiri dari sistem *e-filling*, *e-billing* dan pemahaman internet berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pada KPP Pratama Medan Timur.

- b) Bila nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada signifikan $F_{hitung} > 0,05$ maka H_0 diterima,

berarti:

Secara simultan diprediksi semua variabel independen terdiri dari sistem *e-filling*, *e-billing* dan pemahaman internet tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KPP Pratama Medan Timur

1. Sejarah Singkat KPP Pratama Medan Timur

Sejarah umum dari Kantor Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak bernama Belasting, yang kemudian setelah kemerdekaan berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Setelah itu berubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jendral Pajak Keuangan Republik Indonesia, di Sumatera Utara pada Tahun 1976 berdiri tiga Kantor Inspeksi Pajak, yaitu:

- a. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
- b. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
- c. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar

Pada tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Untuk memudahkan pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat, dan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka didirikanlah kantor Inspeksi Pajak Medan Timur (sekarang Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994, didirikanlah Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas pokok di bidang penerimaan Negara yang berasal dari pajak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Nomenklatur KPP Medan Timur diganti

menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur pada tanggal 6 Mei 2008, sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas PMK No.132/PMK.01/2006 Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia diputuskan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dimekarkan menjadi dua Kantor Pelayanan Pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

2. Visi dan Misi

Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur memiliki visi, yaitu “menjadi Kantor Pelayanan Pajak terbaik tingkat nasional dalam menunjang penerimaan negara melalui pelayanan prima. Selain visi, Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur juga memiliki misi, yaitu “mencapai kinerja yang optimal melalui pelayanan, penyuluhan dan pengawasan berdasarkan ketentuan perpajakan.

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Umum Responden Penelitian

a. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut merupakan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel IV.1
Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Persentase
1	Laki – Laki	65%
2	Perempuan	35%
	Total	100%

(Sumber : Data diolah Peneliti, 2021)

Data tersebut mayoritas responden sebanyak 65 responden atau sebesar 65% adalah berjenis kelamin laki-laki.

Tabel IV.2
Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Persentase
1	PNS	41%
2	Honorar	27%
3	Wirausaha	11%
4	DII	21%
Total		100%

(Sumber : Data diolah Peneliti, 2021)

Data tersebut mayoritas responden sebanyak 41 responden atau sebesar 41% adalah bekerja sebagai PNS.

Tabel IV.3
Karakteristik Responden berdasarkan Lama Jadi Wajib Pajak

No	Lama jadi Wajib Pajak	Persentase
1	< 1 tahun	2%
2	1 – 5 tahun	66%
3	> 5 tahun	32%
Total		100%

(Sumber : Data diolah Peneliti, 2021)

Data tersebut mayoritas responden sebanyak 66 responden sebesar 66% adalah wajib pajak yang sudah mempunyai wp selama 1-5 tahun.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Menurut Priyatno (2017:62) uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa cermat suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur pada kuesioner tersebut. Dalam memperoleh r tabel, perlu diketahui *degree of freedom* (df) suatu penelitian, demikian *degree of freedom* (df) = n-2 dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Besarnya nilai df pada penelitian ini dapat dihitung $100 - 2$ atau $df = 98$ dengan alpha 0,05 (5%) dan diperoleh nilai r

tabel sebesar 0,3211. Hasil uji validitas variabel independen, variabel intervening dan variabel dependen pada penelitian disajikan pada tabel berikut:

Tabel IV.4
Hasil Uji Validitas Sistem *E-Filling*

Item	r tabel	Sig.	r hitung	Keterangan
X1.1	0,3211	0,000	0,515	Valid
X1.2	0,3211	0,000	0,617	Valid
X1.3	0,3211	0,000	0,566	Valid
X1.4	0,3211	0,000	0,493	Valid
X1.5	0,3211	0,000	0,713	Valid
X1.6	0,3211	0,000	0,608	Valid
X1.7	0,3211	0,000	0,723	Valid
X1.8	0,3211	0,000	0,697	Valid
X1.9	0,3211	0,000	0,712	Valid
X1.10	0,3211	0,000	0,617	Valid

(Sumber : Data diolah Peneliti, 2021)

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa nilai r hitung dari seluruh item pertanyaan untuk variabel Sistem *E-Filling* (X1) lebih besar dari r tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan semua hasil adalah valid.

Tabel IV.5
Hasil Uji Validitas Sistem *E-Billing* (X₂)

Item	r tabel	Sig.	r hitung	Keterangan
X2.1	0,3211	0,000	0,721	Valid
X2.2	0,3211	0,000	0,716	Valid
X2.3	0,3211	0,000	0,608	Valid
X2.4	0,3211	0,000	0,753	Valid
X2.5	0,3211	0,000	0,717	Valid

(Sumber: Data diolah Peneliti, 2021)

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa nilai r hitung dari seluruh item pertanyaan untuk variabel Sistem *E-Billing* (X₂) lebih besar dari r tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan semua hasil adalah valid.

Tabel IV.6
Hasil Uji Validitas Pemahaman Internet (Z)

Item	r tabel	Sig.	r hitung	Keterangan
Z.1	0,3211	0,000	0,752	Valid
Z.2	0,3211	0,000	0,601	Valid
Z3	0,3211	0,000	0,617	Valid
Z4	0,3211	0,000	0,555	Valid
Z.5	0,3211	0,000	0,648	Valid
Z.6	0,3211	0,000	0,648	Valid

(Sumber: Data diolah Peneliti, 2021)

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa nilai r hitung dari seluruh item pertanyaan untuk variabel Pemahaman Internet (Z) lebih besar dari r tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan semua hasil adalah valid.

Tabel IV.7
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Item	r tabel	Sig.	r hitung	Keterangan
Y1	0,3211	0,000	0,728	Valid
Y2	0,3211	0,000	0,690	Valid
Y3	0,3211	0,000	0,803	Valid
Y4	0,3211	0,000	0,762	Valid
Y.5	0,3211	0,000	0,755	Valid
Y.6	0,3211	0,000	0,600	Valid
Y.7	0,3211	0,000	0,690	Valid
Y.8	0,3211	0,000	0,803	Valid
Y.9	0,3211	0,000	0,762	Valid
Y.10	0,3211	0,000	0,755	Valid

(Sumber: Data diolah Peneliti, 2021)

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa nilai r hitung dari seluruh item pertanyaan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) lebih besar dari r tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan semua hasil adalah valid.

b. Uji Reliabilitas

Menurut Priyatno (2017:74), uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat menunjukkan dapat dipercaya atau tidak.

Tabel IV.8
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Reliabilitas Coefficient	Cronbach Alpha	Nilai Alpha	Keterangan
Sistem <i>E-Filling</i> (X ₁)	10 Pertanyaan	0,826	0,60	Reliabel
Sistem <i>E-Billing</i> (X ₂)	5 Pertanyaan	0,734	0,60	Reliabel
Pemahaman Internet (Z)	6 Pertanyaan	0,704	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	10 Pertanyaan	0,905	0,60	Reliabel

(Sumber : Data diolah Peneliti, 2021)

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* variabel pada penelitian ini lebih besar dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen data penelitian pada variabel Sistem *E-Filling*, Sistem *E-Billing*, Pemahaman Internet dan Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan reliabel.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui variabel dependen dan independen berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah *Kolmogorov-Smirnov Test*. Data tersebut didistribusikan normal, apabila signifikansi (Sig.) lebih besar dari signifikansi 0.05 ($\text{sig} > \alpha$) (Ghozali, 2016).

Tabel IV.9
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.08065563
Most Extreme Differences	Absolute	.090
	Positive	.073

	<i>Negative</i>	-.090
<i>Test Statistic</i>		.090
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.145 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


c. Lilliefors Significance Correction.

(Sumber :Data diolah Peneliti, 2021)

Pada tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,145 > 0,05$ dapat disimpulkan bahwa data responden pada penelitian yang dilakukan menunjukkan berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data *cross section* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar *scatterplot*. Pengambilan keputusan yang digunakan dalam grafik *scatterplot* yaitu jika terdapat pola tertentu pada grafik *scatterplot* seperti pola yang teratur (bergelombang menyebar kemudian menyempit), maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik–titik menyebar maka dapat disimpulkan tidak terjadi adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).



Sumber: data diolah, 2021

Gambar IV.1 Grafik Scatterplot

Dari grafik *scatterplot* setelah transformasi data (Gambar IV.1) dapat dilihat bahwa titik – titik telah menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y yang artinya model regresi tidak lagi mengalami masalah heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan terjadi atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi yang dapat dilihat dari nilai *Variance Infactor Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance* yang diperoleh. Dengan kriteria jika nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas dan apabila jika nilai *tolerance* < 0,10 dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas (Ghozali, 2016).

Tabel IV.10
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.578	1.118		-.517	.606		
	X1	1.455	.043	1.215	33.503	.000	.320	3.123
	X2	.449	.070	.222	6.455	.000	.357	2.800

Z	-1.116	.072	-.575	-15.498	.000	.306	3.265
---	--------	------	-------	---------	------	------	-------

a. *Dependent Variable: Y*

(Sumber: Data diolah Peneliti, 2021)

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan nilai tolerance lebih besar dari 0,10. Kemudian nilai VIF lebih kecil dari 10,0. Berarti data variabel penelitian yang diuji tidak mengandung gejala multikolinearitas.

4. Uji Hipotesis

a. Uji t

Pengujian hipotesis secara parsial (uji t) dilakukan untuk mengetahui secara terpisah atau parsial variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Pengaruh variabel independen dalam penelitian ini variabel dependen secara terpisah atau parsial (Ghozali, 2016). Berikut ini disajikan hasil uji parsial (uji t) sebagai berikut:

Tabel IV.11
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model		<i>Unstandardized</i>		<i>Standardized</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>	<i>Collinearity</i>	
		<i>Coefficients</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Coefficients</i>			<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	(Constant)	-.578	1.118		-.517	.606		
	X1	1.455	.043	1.215	33.503	.000	.320	3.123
	X2	.449	.070	.222	6.455	.000	.357	2.800
	Z	-1.116	.072	-.575	-15.498	.000	.306	3.265

a. *Dependent Variable: Y*

(Sumber: Data diolah Peneliti, 2021)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Nilai signifikansi Sistem *E-Filling* (X1) sebesar $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa Sistem *E-Filling* (X1) berpengaruh signifikan

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Maka, hipotesis pengaruh Sistem *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Timur (H_1) diterima.

2. Nilai signifikansi Sistem *E-Billing* (X2) sebesar $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa Sistem *E-Billing* (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Maka, hipotesis pengaruh Sistem *E-Billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Timur (H_2) diterima.

5. Uji Kelayakan Model

a. Uji F

Uji F Substruktur dilakukan untuk melihat apakah model yang dipakai dalam penelitian ini sudah tepat. Uji F juga dilakukan untuk melihat apakah variabel independen secara bersama – sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Adapun kriteria pengambilan keputusan pada uji signifikansi simultan (uji-F) adalah sebagai berikut:

1. Jika Sig. > 0.05 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.
2. Jika Sig. < 0.05 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Berikut disajikan hasil Uji F sebagai berikut:

Tabel IV.12
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	<i>Regression</i>	2742.896	3	914.299	759.188	.000 ^b
	<i>Residual</i>	115.614	96	1.204		
Total		2858.510	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), Z, X2, X1

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang ditunjukkan dalam tabel di atas diperoleh nilai F sebesar 587,190 dengan nilai signifikansi 0,000 yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa model regresi pada penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi Kepatuhan Wajib Pajak.

b. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen pada KPP Pratama Medan Timur. Menurut Ghozali (2016), peneliti dianjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted R*² pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik karena *adjusted R*² dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model. Berikut ini disajikan hasil koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel IV.13
Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>Model Summary^b</i>				
Model	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.980 ^a	.960	.958	1.09741

a. Predictors: (Constant), Z, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Pada tabel di atas diperoleh nilai koefisien determinasi *Adjusted R*² = 0,958 artinya variabel Sistem *E-Filling*, Sistem *E-Billing* dan Pemahaman

Internet mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai $R^2 = 0,958$ berarti Kepatuhan Wajib Pajak mampu dijelaskan Sistem *E-Filling*, Sistem *E-Billing* dan Pemahaman Internet sebesar 95,8%, sedangkan sisanya sebesar 4,1% dapat dijelaskan oleh variabel lainnya diluar lingkup penelitian.

b. *Moderating Regression Analysis (MRA)*

Tujuan analisis ini untuk mengetahui apakah variabel moderating akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan uji residual. Hasil uji MRA dapat dilihat dibawah ini :

Tabel IV.14
Hasil Uji Signifikansi Pemahaman Internet dalam Memoderasi Pengaruh Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients^a						
Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Coefficients</i>		
1	(Constant)	4.905	1.655		2.963	.004
	X1	.489	.038	.793	12.867	.000

a. *Dependent Variable: Z*

Coefficients^a						
Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Coefficients</i>		
1	(Constant)	3.067	.937		3.273	.001
	Y	-.043	.022	-.198	-1.999	.048

a. *Dependent Variable: ABS_RES1*
(Sumber : Data diolah Peneliti, 2021)

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan moderasi residual sebagai berikut :

$$Z = 4,905 + 0,489 \text{ Sistem } E\text{Filling} + e$$

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai koefisien pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar -0,198 dan nilai signifikansi 0,048 lebih kecil dari 0,05 maka disimpulkan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap nilai *absolute residual*. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemahaman Internet dapat memoderasi pengaruh Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel IV.15
Hasil Uji Signifikansi Pemahaman Internet dalam Memoderasi Pengaruh Sistem *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.855	1.476		5.999	.000
	X2	.798	.068	.765	11.763	.000

a. Dependent Variable: Z

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.752	.898		4.176	.000
	Y	-.056	.021	-.261	-2.681	.009

a. Dependent Variable: ABS_RES2

(Sumber : Data diolah Peneliti, 2021)

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan moderasi residual sebagai berikut :

$$Z = 8,855 + 0,798 \text{ Sistem } E\text{Billing} + e$$

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai koefisien pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar -0,261 dan nilai signifikansi 0,009 lebih kecil

dari 0,05 maka disimpulkan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap nilai *absolute residual*. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemahaman Internet dapat memoderasi pengaruh Sistem *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik secara parsial nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan bahwa Sistem *E-Filing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ismail dan Amalo (2018) yang menyimpulkan bahwa adanya adanya penggunaan system *E-Filing* yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat, kemudahan dan kepuasan dari penerapan sistem *e-filing* akan membuat wajib pajak menggunakan sistem *e-filing* dalam melaporkan SPT berarti wajib pajak orang pribadi patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan membuat

perubahan sistem dalam hal melaporkan SPT Tahunan secara online dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Sistem *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik secara parsial nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan bahwa *Sistem E-Billing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Putri (2019) yang menyatakan bahwa *E-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya *e-billing*, wajib pajak akan lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak kapanpun dan secara *online* dan juga dapat meningkatkan keamanan dalam melaksanakan transaksi pajak. Dimana *e-billing* merupakan sistem administrasi modern yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menunjang aktivitas pembayaran pajak secara *online*. *e-billing* dibuat untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelayanan publik. Sistem administrasi modern ini mampu bekerja secara *real time* tanpa batasan waktu. ketika wajib pajak ingin membayar tunggakan pajak, wajib pajak cukup membawa kode *billing* tanpa harus membawa lembaran surat setoran pajaknya. Kode *billing* tersebut nantinya digunakan untuk pembayaran pajak di bank, kantor pos, ATM, maupun melalui internet *banking* dengan cara memasukkan kode tersebut. Dengan demikian terbukti bahwa layanan berbasis *e-billing* (pembayaran pajak *online*) merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan dari lembaga pemerintah dalam memfasilitasi pembayaran pajak. Dimana dengan adanya sistem *e-billing* ini wajib pajak lebih cepat, mudah, dan akurat dalam

membayar pajaknya serta kesalahan-kesalahan dalam menginput yang mungkin sering terjadi pada proses pembayaran manual tidak akan terjadi dalam sistem *e-billing*.

3. Pengaruh Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi Pemahaman Internet

Dari perhitungan dengan metode *Moderated Regression Analysis* (MRA) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,048 < 0.05$. Hal ini menyatakan bahwa persepsi responden mengenai variabel pemahaman internet memperkuat pengaruhnya hubungan antara penerapan sistem *E-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika Interaksi antara Penerapan Sistem *E-Filling* dan Pemahaman internet semakin tinggi maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemahaman Internet dapat memperkuat pengaruh Penerapan *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena terdapat peningkatan pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak setelah dimoderasi oleh Pemahaman Internet. Sistem *e-filling* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. Untuk dapat menggunakan sistem tersebut, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap internet yaitu mengetahui bagaimana cara mengoperasikan internet. Apabila Wajib Pajak tidak dapat mengoperasikan internet, penerapan sistem tersebut tidak berpengaruh apa-apa terhadap nyaman dan kemudahan dalam penyampaian SPT kepada kantor pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Pemahaman Internet memperkuat pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baik Pemahaman Internet yang dimiliki Wajib Pajak akan mendorong Wajib Pajak untuk menggunakan sistem *e-filling* sehingga semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

4. Pengaruh Sistem *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi Pemahaman Internet

Hasil penelitian menyatakan pemahaman internet memoderasi hubungan antara *system e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai signifikansi sistem *e-billing* sebesar $0,009 < 0,05$. Artinya interaksi sistem *e-billing* dan pemahaman internet berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan pemahaman internet merupakan moderasi potensial (Homologiser Moderator). Hal ini berarti dengan adanya sosialisasi tidak memperkuat hubungan antara sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak orang pribadi KPP Pratama Medan Polonia. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman internet memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet merupakan moderasi semu (quasi moderator) yang dapat memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak dan selain itu pemahaman internet dapat menjadi variabel independen. Ketika wajib pajak paham terhadap internet maka mereka dapat menggunakan internet tersebut untuk mencari informasi secara luas mengenai sistem *e-billing* dan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat merubah pola berfikir mereka dan ketika wajib pajak paham terhadap internet maka hal itu dapat membantu mereka dalam

mengoperasikan sistem *e-billing* dengan baik dan benar sehingga hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian yang diperoleh dari Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Timur, berikut ini dapat disampaikan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Sistem *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.
2. Sistem *E-Billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.
3. Pemahaman Internet dapat memoderasi pengaruh Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.
4. Pemahaman Internet dapat memoderasi pengaruh Sistem *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, saran yang dapat diberikan adalah:

1. Diharapkan, bagi pihak KPP Pratama Medan Timur untuk lebih meningkatkan sosialisasi secara meluas mengenai penerapan *system E-Billing* kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak akan lebih memahami penggunaan *E-Billing system*, tujuan, serta manfaat lainnya dalam

penerapan *E-Billing* sehingga Wajib Pajak akan lebih termotivasi lagi menggunakan system ini. Dan melakukan perbaikan pada server E-Billing agar penginputan data bisa dilakukan lebih cepat tanpa mengalami gangguan.

2. Diharapkan dimasa yang akan datang dapat digunakan sebagai salah satu sumber data untuk penelitian selanjutnya dan dapat menjadikan skripsi ini sebagai landasan untuk menyempurnakan penelitian tentang pembayaran pajak menggunakan *E-Billing*. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti pembayaran untuk jenis transaksi pajak yang lainnya seperti PPN dan PPh pasal 22, pasal 23, dan pasal 24.

DAFTAR PUSTAKA

- Agniveda, I Gusti Ngurah Agung Putra dan Supadmi, Ni Luh. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filling dengan Pemahaman Internet sebagai variabel pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*. Vol.28 No.1. Hal. 242-269.
- Anwar, Rizki Akbar. (2015). “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Pemediasi”. *Skripsi*, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia [APJII]. (2018). *Profil Pengguna Internet Indonesia*. Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
- Bahri, S., Diantimala, Y., dan Majid M.Shabri Abd. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Persepektif Ekonomi Darussalam*. Vol.4. No.2 September. ISS: 2502-6976. Hal: 318-334.
- Boediono, G.T., Sitawati, R., dan Harjanto S. (2018). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Vol.3. No.1. Hal: 22-38.
- Desyanti, Amelia dan Amanah, Lailatul. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gresik Utara. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Esther, Yohannah, (2012). Tinjauan atas Sosialisasi Peraturan Perpajakan dan Kinerja Account Representative Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Pademangan). *Skripsi*. Jakarta. Fakultas Ekonomi Program Studi SI Reguler Akuntansi Universitas Indonesia. Depok
- Fadilah, Khusnul dan Sapari. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filling dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi 9. Cetakan IX. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. (2017). *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)*. Jakarta: Bee Media Indonesia.

- Hardiningsih, Pancawati dan Yulianawati, Nila. (2011). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak". *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3, No.1.
- Husnurrosyidah dan Suhadi. (2017). Pengaruh E-Filling, E-Billing dan E-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada BMT se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*. Vol.1., No.1., Hal. 97-106.
- Lianty, R.A.M., dan Hapsari D.W. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisai Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Komtemporer (JRAK)*. Vol.9. No.2. Oktober. Hal: 55-65. ISSN: 2088-5091 (print). ISSN: 2597-6826 (online).
- Mardiasmo. (2015). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marjan, Restu Mutmainnah. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak. *Jurnal Universitas Hasanuddin*. Makassar.
- Pohan C.A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Medaia.
- Prabawa, Made Adi Nertha dan Noviari, Naniek. (2012). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sikap Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Badung Utara. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 1., No. 2.
- Pratama, I Wayan Mei Soma Eka., Yuesti, Anik dan Sudiartana, I Made. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai variabel moderasi pada KPP Gianyar. *Jurnal Sains Akuntansi dan Manajemen (JSAM)*. Vol.1 No.4. Hal 449-488.
- Rohmawati, Lusia. Prasetyono dan Yuni Rimawati. (2012). "Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara)". *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*.
- Setiawan, Aditya. (2016). "Peranan KPP Pratama Dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Pajak Di Kabupaten Kebumen". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV

Sunarto. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Islamic Accounting and Tax*. Vol.3., No.1., Hal. 9-16.

Susanto, Jessica Novia. (2013). “Pengaruh Persepsi Pelayanan Pajak, Persepsi Pengetahuan Wajib Pajak, dan Persepsi Pengetahuan Korupsi Terhadap Kepatuhan“. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol.2, No.1.

Tambun, Sihar. (2016). “Anteseden Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Moderasi Sosialisasi Perpajakan“. *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan*, Vol.1, No.1.

Widowati, Rizky. (2015). “Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus“. *Jurnal*.

Witono, Banu. (2008). “Peranan Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak“. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol.7, No. 2, September 2008.

Winerungan, Oktaviane Lidya. (2013). “Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung“. *Jurnal EMBA*, Vol.1 No.3, September 2013.

Wulandari, Tika, dan Suyanto. (2014). “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan“. *Jurnal Akuntansi*, Vol.2, No.2.

Wurianti , Exti Lusiani Ega. (2015). “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah KPP Pratama“. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.4, No.6.

Zain, Mohammad. (2014). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

<https://www.pajak.go.id/> diakses tanggal 15 Januari 2021.

www.kemenkeu.go.id diakses tanggal 22 Januari 2021.

<https://ekonomi.bisnis.com/read//realisasi-penyampaian-spttahunan-tak-kunjung-tumbuh> diakses tanggal 22 Januari 2021.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Claudia Chery Yoranda Sinaga
Tempat, Tgl Lahir : Medan, 7 Februari 1995
Alamat : Jl. Gatot Subroto Perumahan Grand Boulevard
Email : claudiayoranda@gmail.com
Telepon/Hp : 082268811088
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Pendidikan : 1. Tahun 2007 Lulus SD Jenderal Sudirman
2. Tahun 2010 Lulus SMP Sutomo 1 Medan
3. Tahun 2014 Lulus SMA Budi Utomo Medan
4. Tahun 2021 Lulus Sarjana Ekonomi Dari Fakultas
Ekonomi Bisnis Universitas Harapan Medan
Riwayat Organisasi:

Medan, Februari 2022

Penulis

Claudia Chery Yoranda Sinaga

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

**Kepada Yth,
Bapak/Ibu/Saudara/i/Responden
Di tempat**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penelitian yang akan saya lakukan pada Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Harapan Medan Program Studi Akuntansi Konsentrasi Perpajakan dengan judul "**Pengaruh Sistem *E-Filling* dan *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai**

variabel moderating pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur". Maka, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Claudia Chery Yoranda Sinaga
 NPM : 17 11 0035
 Jurusan : Akuntansi Perpajakan

Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya memohon kesediaan Bpk/Ibu/Sdr/i untuk menjadi responden dan menjawab seluruh pertanyaan atau pernyataan yang telah disediakan (angket terlampir). Sehubungan dengan hal tersebut, maka jawaban responden diharapkan objektif karena tidak akan mempengaruhi status dan penilaian Bpk/Ibu/Sdr/i sebagai responden. Demikian pengantar ini saya buat, atas perhatian serta bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,
 Peneliti

Claudia Chery Yoranda Sinaga

Data pribadi :

1. Nama :(boleh tidak diisi)
2. NPWP :(boleh tidak diisi)
3. Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan
4. Usia (tahun) : a. 20-25 b. 26-35 c. >35
5. Jenis Pekerjaan : a. PNS b. Wirausaha c. Swasta
 d. Lainnya

6. Lama jadi Wajib Pajak (tahun) : a. <1 b. 1-5 c. >5

Petunjuk Pengisian Kuisisioner Bapak/Ibu/Sdr/i dimohon untuk dapat menjawab setiap pernyataan dengan keyakinan tinggi serta tidak mengosongkan satu jawaban pun dan tiap pertanyaan hanya boleh ada satu jawaban. Jawaban atas pernyataan dilakukan dengan memberikan tanda (√) pada salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Berdasarkan keterangan sebagai berikut:

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

KS = Kurang Setuju

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

A. Kuesioner Variabel Sistem *E-Filing*

No.	Item Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1	Saat menggunakan e-Filing, saya dapat mengoperasikannya sesuai dengan kebutuhan saya					
2	Saya merasa e-Filing sangat fleksibel untuk digunakan					
3	Interaksi saya dengan e-Filing jelas dan mudah dipahami					
4	Sistem e-Filing dapat membantu saya melakukan pelaporan pajak secara efisien					
5	Sistem e-Filing dapat membantu saya melakukan pelaporan SPT tepat waktu					
6	Saya dapat menghemat biaya dan energi saat menggunakan e-Filing untuk					

	melaporkan SPT					
7	Dengan adanya e-Filing dapat mengembangkan kinerja saya					
8	e-Filing akan membuat kinerja saya lebih baik dari hari ke hari					
9	Menggunakan e-Filing mampu menambah tingkat produktifitas saya					
10	e-Filing memungkinkan saya untuk mengerjakan tugas saya dengan lebih praktis dan efisien					

Sumber : Sulistyorini dalam Nurul Muthmainna (2017)

B. Kuesioner Variabel Sistem *E-Billing*

No.	Item Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1	Dengan sistem e-billing, saya lebih mudah untuk melakukan pembayaran pajak					
2	Saya dapat membayar pajak secara online melalui e-billing kapan saja					
3	E-billing dapat meningkatkan keamanan dalam melakukan transaksi pajak					
4	Belajar untuk mengoperasikan e-billingan mudah bagi saya					
5	E-billing mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan					

Sumber : Sulistyorini dalam Nurul Muthmainna (2017)

C. Kuesioner Variabel Pemahaman Internet

No.	Item Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1	Internet memudahkan saya untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan e-filling.					
2	Internet memudahkan saya untuk mendapatkan panduan terkait prosedur cara menggunakan e-filling					
3	Dengan adanya internet, memudahkan saya untuk mendapatkan pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.					
4	Dengan adanya internet, memudahkan saya untuk mendapatkan pengetahuan					

	mengenai tata cara perhitungan pajak					
5	Internet memberikan kecepatan dalam mengakses penyampaian surat pemberitahuan pajak saya					
6	Internet memberikan kecepatan verifikasi dalam proses e-filling.					

Sumber : Sulistyorini dalam Nurul Muthmainna (2017)

D. Kuesioner Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Item Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1	Jika terdapat denda saya akan membayarnya.					
2	Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya dengan tepat waktu.					
3	Saya menyampaikan SPT ke kantor pajak tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian.					
4	Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar.					
5	Saya selalu membayar tunggakan pajak akhir tahun.					
6	Saya selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu					
7	Saya selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya					
7	Saya selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan					
9	Saya takut terhadap sanksi pajak yang diberikan					
10	Saya merasa sanksi pajak saat ini sudah sesuai.					

Sumber : Nurhidayah dalam Nurul Muthmainna (2017)

Lampiran 2. Data Tabulasi Responden

Responden	Sistem E-Filling										Total
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	
1	5	4	4	5	4	4	4	4	5	5	44
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
3	5	4	5	4	4	3	4	4	4	3	40
4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
7	3	5	4	4	5	5	5	5	5	4	45
8	4	5	4	5	5	4	4	4	5	5	45
9	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	45
10	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	45
11	5	5	4	5	5	4	4	4	5	4	45
12	1	4	2	4	2	3	3	2	3	5	29
13	2	3	4	3	4	5	5	4	4	4	38

14	3	5	4	4	5	5	5	5	5	4	45
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
16	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	42
17	3	2	5	4	5	2	3	4	5	5	38
18	4	5	5	5	3	3	4	4	5	5	43
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
22	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	44
23	5	4	5	4	4	5	5	4	5	5	46
24	3	4	5	4	4	5	5	5	4	5	44
25	4	5	4	5	3	5	4	4	5	5	44
26	4	4	3	4	4	4	3	4	4	5	39
27	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4	45
28	5	5	4	5	4	4	5	4	4	5	45
29	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	47
30	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	47
31	4	4	5	4	3	5	5	4	4	5	43
32	4	4	4	4	5	4	4	5	3	4	41
33	5	5	4	3	5	4	5	5	5	5	46
34	4	4	5	5	3	3	4	3	4	5	40
35	5	4	4	4	4	3	5	5	4	5	43
36	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	48
37	4	4	3	4	3	4	4	5	4	5	40
38	4	4	5	4	5	5	5	4	4	5	45
39	4	5	5	4	4	3	5	5	5	5	45
40	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	46
41	3	5	5	5	4	5	5	4	4	5	45
42	4	4	5	5	3	4	4	4	4	4	41
43	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	37
44	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	47
45	4	3	4	3	4	4	5	4	5	4	40
46	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	46
47	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	44
48	4	4	5	5	5	5	5	4	3	4	44
49	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	48
50	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	46
51	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	49
52	4	4	5	4	5	4	5	5	4	5	45
53	3	4	3	5	5	4	4	4	5	4	41
54	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	47
55	5	5	4	5	5	4	5	4	5	4	46
56	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	48

57	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5	46
58	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	47
59	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	43
60	3	5	4	4	5	5	5	5	4	5	45
61	4	5	3	5	5	5	4	5	4	4	44
62	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
63	4	5	4	5	5	4	5	5	4	4	45
64	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	42
65	4	3	3	5	2	3	4	4	3	3	34
66	5	4	4	5	4	4	3	3	3	5	40
67	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	47
68	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	45
69	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	47
70	5	4	5	4	5	5	4	5	3	5	45
71	4	3	5	5	5	4	4	5	4	5	44
72	4	5	4	4	5	4	4	3	5	4	42
73	5	5	5	4	5	5	4	4	4	5	46
74	4	5	4	4	4	5	3	5	5	5	44
75	3	5	4	4	5	5	5	5	5	4	45
76	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	45
77	3	5	4	5	4	5	4	5	5	4	44
78	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	47
79	4	5	5	5	5	4	5	4	5	4	46
80	3	5	4	4	5	5	5	5	5	4	45
81	4	5	5	5	5	4	5	4	5	4	46
82	4	5	5	5	5	4	5	4	5	4	46
83	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
84	3	4	5	5	4	5	4	2	4	4	40
85	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	48
86	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	28
87	1	5	3	4	4	5	4	2	3	3	34
88	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	47
89	4	5	5	4	4	3	4	4	4	4	41
90	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
91	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	34
92	4	5	5	4	4	3	4	4	4	4	41
93	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	42
94	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	34
95	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	31
96	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	42
97	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
98	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	47
99	5	4	4	3	3	3	3	3	3	4	35

100	4	5	4	4	3	3	3	4	4	3	37
Responden	Sistem E-Filling					Total					
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5						
1	5	5	5	5	5	25					
2	4	4	4	4	4	20					
3	4	5	4	4	4	21					
4	5	4	5	4	4	22					
5	4	4	4	4	4	20					
6	4	4	4	3	4	19					
7	5	3	4	4	4	20					
8	4	4	5	5	5	23					
9	4	5	5	4	4	22					
10	4	5	5	4	4	22					
11	5	4	5	4	5	23					
12	4	1	3	5	4	17					
13	3	4	5	3	3	18					
14	5	3	4	4	4	20					
15	5	5	5	5	5	25					
16	4	3	4	4	4	19					
17	4	1	4	4	4	17					
18	5	4	5	4	4	22					
19	4	4	4	3	5	20					
20	5	5	5	5	5	25					
21	4	4	4	3	5	20					
22	5	5	5	4	5	24					
23	5	4	5	5	5	24					
24	5	4	5	4	4	22					
25	4	4	5	5	5	23					
26	5	5	5	4	4	23					
27	5	4	5	4	5	23					
28	4	5	4	5	5	23					
29	5	4	5	5	4	23					
30	4	5	4	5	5	23					
31	5	4	4	5	4	22					
32	3	4	4	4	3	18					
33	5	3	4	4	4	20					
34	5	3	4	3	3	18					
35	4	5	3	4	4	20					
36	5	4	5	4	4	22					
37	5	4	5	5	5	24					
38	5	5	4	5	4	23					
39	5	3	4	5	5	22					

40	5	4	4	5	5	23
41	5	4	5	5	5	24
42	4	5	5	5	5	24
43	4	5	5	5	5	24
44	4	4	4	5	4	21
45	5	5	5	4	4	23
46	5	3	5	5	4	22
47	5	5	4	4	4	22
48	4	4	4	4	4	20
49	4	4	5	5	4	22
50	4	5	4	5	4	22
51	5	5	5	5	4	24
52	5	4	4	5	5	23
53	5	5	5	4	4	23
54	5	4	4	5	4	22
55	5	5	4	5	4	23
56	4	5	4	5	5	23
57	4	5	4	5	4	22
58	4	5	4	5	5	23
59	4	4	4	4	5	21
60	4	5	5	5	4	23
61	5	5	5	5	4	24
62	5	5	5	4	5	24
63	5	4	5	4	5	23
64	4	5	4	5	3	21
65	4	4	3	3	3	17
66	5	4	4	4	5	22
67	5	5	4	5	4	23
68	5	3	5	4	5	22
69	4	4	4	5	4	21
70	4	5	4	5	5	23
71	5	5	5	5	4	24
72	5	5	4	5	5	24
73	4	5	5	4	4	22
74	5	5	4	4	5	23
75	5	3	4	4	4	20
76	5	4	4	5	5	23
77	5	5	5	4	4	23
78	5	5	4	4	5	23
79	5	5	4	5	5	24
80	5	3	4	4	4	20
81	5	5	4	5	5	24
82	5	5	4	5	5	24

83	5	5	5	5	5	25
84	4	2	5	5	5	21
85	5	3	5	5	5	23
86	2	1	3	3	4	13
87	3	3	5	3	3	17
88	5	5	5	5	5	25
89	4	2	4	4	4	18
90	5	5	5	5	5	25
91	3	4	4	3	1	15
92	4	2	4	4	4	18
93	4	4	4	4	5	21
94	3	3	3	3	3	15
95	3	3	3	3	3	15
96	4	4	4	4	5	21
97	5	5	5	5	5	25
98	5	5	5	5	5	25
99	3	5	4	4	5	21
100	3	2	4	2	2	13

Responden	Pemahaman Internet (Z)						Total
	Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	Z.6	
1	5	5	5	4	4	5	28
2	4	4	4	4	4	4	24
3	4	4	5	4	5	4	26
4	5	5	5	5	5	5	30
5	4	4	4	4	4	4	24
6	3	4	5	4	4	4	24
7	3	4	3	5	4	4	23
8	5	5	4	5	4	5	28
9	4	4	5	5	5	5	28
10	4	4	5	5	5	5	28
11	4	4	5	5	4	5	27
12	2	3	1	4	2	4	16
13	2	5	2	3	4	3	19
14	3	4	3	5	4	4	23
15	5	5	5	5	5	5	30
16	4	4	5	4	5	4	26

17	5	4	3	2	5	4	23
18	5	5	4	5	5	5	29
19	3	4	4	4	4	4	23
20	5	5	5	5	5	5	30
21	3	4	4	4	4	4	23
22	5	4	4	4	5	5	27
23	4	5	5	4	5	4	27
24	4	3	3	4	5	4	23
25	4	5	4	5	4	5	27
26	5	5	4	4	3	4	25
27	4	4	5	5	4	5	27
28	4	5	5	5	4	5	28
29	4	4	5	5	4	5	27
30	5	4	4	5	4	5	27
31	5	4	4	4	5	4	26
32	5	4	4	4	4	4	25
33	3	4	5	5	4	3	24
34	4	5	4	4	5	5	27
35	3	4	5	4	4	4	24
36	4	5	5	5	5	5	29
37	4	5	4	4	3	4	24
38	5	5	4	4	5	4	27
39	5	4	4	5	5	4	27
40	4	5	4	5	4	5	27
41	5	5	3	5	5	5	28
42	5	5	4	4	5	5	28
43	5	5	4	4	4	4	26
44	3	4	4	5	4	5	25
45	5	5	4	3	4	3	24
46	4	4	4	5	5	4	26
47	5	5	4	4	4	4	26
48	4	4	4	4	5	5	26
49	4	5	5	5	4	5	28
50	3	3	5	5	5	5	26
51	5	5	5	5	5	4	29
52	5	4	4	4	5	4	26
53	5	5	3	4	3	5	25
54	5	4	5	5	5	4	28
55	5	5	5	5	4	5	29
56	4	4	5	5	5	5	28
57	5	4	4	4	5	5	27
58	5	5	5	4	5	5	29
59	5	4	4	4	5	4	26

60	4	5	3	5	4	4	25
61	4	5	4	5	3	5	26
62	4	5	5	5	5	5	29
63	4	5	4	5	4	5	27
64	4	4	5	4	4	4	25
65	2	4	4	3	3	5	21
66	5	4	5	4	4	5	27
67	5	5	4	5	5	5	29
68	5	5	4	4	4	5	27
69	4	4	5	4	5	4	26
70	5	4	5	4	5	4	27
71	5	5	4	3	5	5	27
72	5	4	4	5	4	4	26
73	4	5	5	5	5	4	28
74	4	5	4	5	4	4	26
75	3	4	3	5	4	4	23
76	5	4	4	4	5	5	27
77	5	5	3	5	4	5	27
78	5	4	5	5	5	5	29
79	5	5	4	5	5	5	29
80	3	4	3	5	4	4	23
81	5	5	4	5	5	5	29
82	5	5	4	5	5	5	29
83	5	5	5	5	5	5	30
84	5	5	3	4	5	5	27
85	5	5	5	5	5	5	30
86	3	3	4	4	4	4	22
87	4	5	1	5	3	4	22
88	4	5	5	5	5	4	28
89	4	4	4	5	5	4	26
90	5	5	5	5	5	5	30
91	1	3	4	3	3	3	17
92	4	4	4	5	5	4	26
93	4	4	5	4	4	5	26
94	3	3	4	3	4	4	21
95	3	3	3	3	4	3	19
96	4	4	5	4	4	5	26
97	5	5	5	5	5	5	30
98	4	5	5	5	5	4	28
99	5	5	5	4	4	3	26
100	2	4	4	5	4	4	23

Responden	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)										Total
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	
1	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	43
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	37
4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	48
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
7	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
8	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	44
9	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	42
10	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	42
11	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	43
12	2	3	3	2	3	5	3	3	2	3	29
13	4	5	5	4	4	4	5	5	4	4	44
14	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
17	5	2	3	4	5	5	2	3	4	5	38
18	3	3	4	4	5	5	3	4	4	5	40
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
22	4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	44
23	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	47
24	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	47
25	3	5	4	4	5	5	5	4	4	5	44
26	4	4	3	4	4	5	4	3	4	4	39
27	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	44
28	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	43
29	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	47
30	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
31	3	5	5	4	4	5	5	5	4	4	44
32	5	4	4	5	3	4	4	4	5	3	41
33	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	48
34	3	3	4	3	4	5	3	4	3	4	36
35	4	3	5	5	4	5	3	5	5	4	43
36	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	47
37	3	4	4	5	4	5	4	4	5	4	42
38	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	46
39	4	3	5	5	5	5	3	5	5	5	45
40	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	47
41	4	5	5	4	4	5	5	5	4	4	45

42	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39
43	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	35
44	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	48
45	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	44
46	5	5		4	5	5	5	4	4	5	46
47	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	47
48	5	5	5	4	3	4	5	5	4	3	43
49	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	48
50	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	44
51	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
52	5	4	5	5	4	5	4	5	5	4	46
53	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	43
54	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	46
55	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	45
56	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	47
57	5	4	5	5	4	5	4	5	5	4	46
58	5	4	5	5	4	5	4	5	5	4	46
59	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	43
60	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	48
61	5	5	4	5	4	4	5	4	5	4	45
62	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	48
63	5	4	5	5	4	4	4	5	5	4	45
64	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	42
65	2	3	4	4	3	3	3	4	4	3	33
66	4	4	3	3	3	5	4	3	3	3	35
67	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	46
68	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	46
69	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	48
70	5	5	4	5	3	5	5	4	5	3	44
71	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4	44
72	5	4	4	3	5	4	4	4	3	5	41
73	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	44
74	4	5	3	5	5	5	5	3	5	5	45
75	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
76	4	5	4	5	4	5	5	4	5	4	45
77	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	46
78	4	5	5	4	4	5	5	5	4	4	45
79	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	45
80	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
81	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	45
82	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	45
83	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
84	4	5	4	2	4	4	5	4	2	4	38

85	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	47
86	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
87	4	5	4	2	3	3	5	4	2	3	35
88	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	47
89	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	38
90	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
91	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	36
92	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	38
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
94	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31
95	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
97	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
98	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	47
99	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	31
100	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	34

Lampiran 3. Hasil Uji SPSS

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.218*	.414**	.261**	.206*	.057	.162	.297**	.226*	.212*	.505**
	Sig. (2-tailed)		.029	.000	.009	.039	.576	.107	.003	.024	.034	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.218*	1	.190	.387**	.341**	.436**	.356**	.288**	.475**	.224*	.617**
	Sig. (2-tailed)	.029		.059	.000	.001	.000	.000	.004	.000	.025	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.414**	.190	1	.234*	.346**	.202*	.387**	.231*	.251*	.308**	.566**
	Sig. (2-tailed)	.000	.059		.019	.000	.043	.000	.021	.012	.002	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.261**	.387**	.234*	1	.185	.198*	.202*	.231*	.245*	.272**	.493**
	Sig. (2-tailed)	.009	.000	.019		.066	.048	.044	.021	.014	.006	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	.206*	.341**	.346**	.185	1	.432**	.553**	.489**	.524**	.320**	.713**
	Sig. (2-tailed)	.039	.001	.000	.066		.000	.000	.000	.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.6	Pearson Correlation	.057	.436**	.202*	.198*	.432**	1	.457**	.330**	.336**	.335**	.608**
	Sig. (2-tailed)	.576	.000	.043	.048	.000		.000	.001	.001	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.7	Pearson Correlation	.162	.356**	.387**	.202*	.553**	.457**	1	.523**	.532**	.357**	.723**
	Sig. (2-tailed)	.107	.000	.000	.044	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.8	Pearson Correlation	.297**	.288**	.231*	.231*	.489**	.330**	.523**	1	.456**	.464**	.697**
	Sig. (2-tailed)	.003	.004	.021	.021	.000	.001	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.9	Pearson Correlation	.226*	.475**	.251*	.245*	.524**	.336**	.532**	.456**	1	.414**	.712**
	Sig. (2-tailed)	.024	.000	.012	.014	.000	.001	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.10	Pearson Correlation	.212*	.224*	.308**	.272**	.320**	.335**	.357**	.464**	.414**	1	.617**
	Sig. (2-tailed)	.034	.025	.002	.006	.001	.001	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1	Pearson Correlation	.505**	.617**	.566**	.493**	.713**	.608**	.723**	.697**	.712**	.617**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.313**	.412**	.465**	.449**	.721**
	Sig. (2-tailed)		.002	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.313**	1	.324**	.387**	.293**	.718**
	Sig. (2-tailed)	.002		.001	.000	.003	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.412**	.324**	1	.285**	.274**	.608**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001		.004	.006	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.465**	.387**	.285**	1	.541**	.753**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.004		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.449**	.293**	.274**	.541**	1	.717**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.006	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100

X2	Pearson Correlation	.721**	.718**	.608**	.753**	.717**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

		Correlations						
		Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	Z.6	Z
Z.1	Pearson Correlation	1	.521**	.241*	.154	.472**	.392**	.752**
	Sig. (2-tailed)		.000	.016	.126	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Z.2	Pearson Correlation	.521**	1	.112	.290**	.137	.320**	.601**
	Sig. (2-tailed)	.000		.266	.003	.175	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Z.3	Pearson Correlation	.241*	.112	1	.218*	.414**	.261**	.617**
	Sig. (2-tailed)	.016	.266		.029	.000	.009	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Z.4	Pearson Correlation	.154	.290**	.218*	1	.190	.387**	.555**
	Sig. (2-tailed)	.126	.003	.029		.059	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Z.5	Pearson Correlation	.472**	.137	.414**	.190	1	.234*	.648**
	Sig. (2-tailed)	.000	.175	.000	.059		.019	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Z.6	Pearson Correlation	.392**	.320**	.261**	.387**	.234*	1	.648**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.009	.000	.019		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Z	Pearson Correlation	.752**	.601**	.617**	.555**	.648**	.648**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y	Pearson											
	Correlation	.728**	.690**	.803**	.762**	.755**	.600**	.690**	.803**	.762**	.755**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha	N of Items
-------	------------

.826	10
------	----

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha	N of Items
-------	------------

.734	5
------	---

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha	N of Items
-------	------------

.704	6
------	---

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha	N of Items
-------	------------

.905	10
------	----


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.08065563
Most Extreme Differences	Absolute	.090
	Positive	.073
	Negative	-.090
Test Statistic		.090
Asymp. Sig. (2-tailed)		.145 ^c


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.




Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Coefficients Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.578	1.118		-.517	.606		
	X1	1.455	.043	1.215	33.503	.000	.320	3.123
	X2	.449	.070	.222	6.455	.000	.357	2.800
	Z	-1.116	.072	-.575	-15.498	.000	.306	3.265

a. Dependent Variable: Y



ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2742.896	3	914.299	759.188	.000 ^b
	Residual	115.614	96	1.204		
	Total	2858.510	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), Z, X2, X1

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.980 ^a	.960	.958	1.09741

a. Predictors: (Constant), Z, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

MRA I

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	4.905	1.655		2.963	.004
	X1	.489	.038	.793	12.867	.000

a. Dependent Variable: Z

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	3.067	.937		3.273	.001
	Y	-.043	.022	-.198	-1.999	.048

a. Dependent Variable: ABS_RES1

MRA II

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	8.855	1.476		5.999	.000
	X2	.798	.068	.765	11.763	.000

a. Dependent Variable: Z

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	3.752	.898		4.176	.000
	Y	-.056	.021	-.261	-2.681	.009

a. Dependent Variable: ABS_RES2
